



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN KAMBOJA
DESA SUNGAI NIBUNG KECAMATAN SIAK KECIL
Jln. Kamboja Desa Sungai Nibung email : kbkambojasiakkecil@gmail.com

KEPUTUSAN PENGELOLA KELOMPOK BERMAIN KAMBOJA
KECAMATAN SIAK KECIL
Nomor : 05/KB.KMB/SNB/I/2022

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK KELOMPOK BERMAIN KAMBOJA
DESA SUNGAI NIBUNG KECAMATAN SIAK KECIL

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Program Kelompok Bermain Kamboja di Desa Sungai Nibung perlu ditetapkan Tenaga Pendidik.
b. Untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam menghadapi era globalisasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Otonomi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan bagi Anak Usia Dini didalam sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tanggal 10 Juli tentang pra sekolah Anak.
4. Perda Nomor 16 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan PLS.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Tenaga Pendidik Kelompok Bermain Kamboja Desa Sungai Nibung :
- | | |
|----------------------|----------------------------------|
| Nama | : SITI FATIMAH |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Bandar Sungai, 15 Mei 1990 |
| NUPTK | : - |
| Pendidikan Terakhir | : SMA |
| Jabatan | : Pendidik |
| Tempat Tugas | : KB. Kamboja Desa Sungai Nibung |
| TMT | : 15 Juli 2015 |
- Kedua** : Sebagai Tenaga Pendidik Kelompok Bermain Kamboja Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Terhitung Mulai Tanggal **15 Juli 2015** sampai dengan sekarang.
- Ketiga** : Tenaga Pendidik yang namanya tersebut pada diktum pertama untuk masa kerja **03 Januari 2022 s/d 03 Januari 2023**
- Keempat** : Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- Kelima** : Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Nibung
Pada Tanggal : 03 Januari 2022

Pengelola Kelompok Bermain Kamboja
Desa Sungai Nibung

YANTI. AR, S.Pd

Tembusan : Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis di Bengkalis
2. Penilik PLS Kec. Siak Kecil di Lubuk Muda
3. Ketua Himpaudi Kec. Siak Kecil di Lubuk Muda
4. Ibu Ketua TP. PKK Kec. Siak Kecil di Lubuk Muda
5. A r s i p



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN KAMBOJA
DESA SUNGAI NIBUNG KECAMATAN SIAK KECIL
Jln. Kamboja Desa Sungai Nibung email : kbkambojasiakecil@gmail.com

KEPUTUSAN PENGELOLA KELOMPOK BERMAIN KAMBOJA
KECAMATAN SIAK KECIL
Nomor : 05/KB.KMB/SNB/I/2021

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK KELOMPOK BERMAIN KAMBOJA
DESA SUNGAI NIBUNG KECAMATAN SIAK KECIL

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Program Kelompok Bermain Kamboja di Desa Sungai Nibung perlu ditetapkan Tenaga Pendidik.
b. Untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam menghadapi era globalisasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Otonomi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan bagi Anak Usia Dini didalam sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tanggal 10 Juli tentang pra sekolah Anak.
4. Perda Nomor 16 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan PLS.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Tenaga Pendidik Kelompok Bermain Kamboja Desa Sungai Nibung :
Nama : **SITI FATIMAH**
Tempat/Tanggal Lahir : Bandar Sungai, 15 Mei 1990
NUPTK : -
Pendidikan Terakhir : SMA
Jabatan : Pendidik
Tempat Tugas : KB. Kamboja Desa Sungai Nibung
TMT : 15 Juli 2015
- Kedua** : Sebagai Tenaga Pendidik Kelompok Bermain Kamboja Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Terhitung Mulai Tanggal **15 Juli 2015** sampai dengan sekarang.
- Ketiga** : Tenaga Pendidik yang namanya tersebut pada diktum pertama untuk masa kerja **15 Juli 2021 s/d 15 Juli 2022**.
- Keempat** : Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- Kelima** : Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Nibung
Pada Tanggal : 15 Juli 2021

Pengelola Kelompok Bermain Kamboja
Desa Sungai Nibung

YANTI. AR, S.Pd

Tembusan : Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis di Bengkalis
2. Penilik PLS Kec. Siak Kecil di Lubuk Muda
3. Ketua Himpaudi Kec. Siak Kecil di Lubuk Muda
4. Ibu Ketua TP. PKK Kec. Siak Kecil di Lubuk Muda
5. Arsip